PERMENDAG NO. 21 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR JAGUNG.

ABSTRAK

- bahwa kebijakan impor jagung sebagaimana diatur dalam Pemendag No. 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 56/M-DAG/PER/7/2016 tentang Perubahan atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

UU No. 16 Th. 1992, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 18 Th. 2012, UU No. 19 Th. 2013, UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 48 Th. 2015, Permentan No. 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 - 1. Jagung adalah produk dari tanaman jagung (*Zea mays L.*) dengan Pos Tarif/HS 1005.90.90;;
 - 2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
 - 3. Importir Jagung adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Jagung;
 - 4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum;
 - 5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Jagung;
 - 6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 7. Impor Jagung untuk pemenuhan kebutuhan pakan hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG setelah mendapat penugasan yang diberikan oleh Menteri BUMN;
 - 8. Impor Jagung untuk pemenuhan kebutuhan pangan hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG dan perusahaan pemilik API-P;
 - 9. Impor Jagung untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P;

- 10. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor, Perum BULOG harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. API-U;
 - b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), apabila telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan; dan
 - bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.
- 11. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. API-P;
 - b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi importir yang telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya;
 - bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya; dan
 - d. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produk industri berbahan baku jagung.
- 12. Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Persetujuan Impor;
 - b. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor;
 - c. perubahan Persetujuan Impor
 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui
 http://inatrade.kemendag.go.id
- 13. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan dapat disampaikan secara manual;
- 14. Jagung yang diimpor oleh Perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri an dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain;
- 15. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor selama 3 (tiga) bulan;
- Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 56/M-

DAG/PER/7/2016 tentang Perubahan Atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

17. Pada saat Peraturan Mengteri ini mulai berlaku, Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 56/M-DAG/PER/7/2016 tentang Perubahan Atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (15 Januari 2018).